MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

KEDUDUKAN STRATEGIS NEGARA DALAM MENGELOLA KEUANGAN PUBLIK ISLAM: ANALISIS PERAN DAN FUNGSI FISKAL SYARIAH

Fahmi Abdillah[1], Rajendra Bilfhatah[2], Gemala Adzani[3], Annisa Zalfa Nur Raudha[4], Raisa Nadda Shafira P.P[5]

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: 2410116049@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Pengelolaan keuangan publik dalam perspektif Islam menempati posisi yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan tercapainya tujuan kemaslahatan umat dan keadilan sosial. Dalam sistem fiskal syariah, negara memiliki kedudukan strategis sebagai otoritas yang bertanggung jawab memastikan distribusi sumber daya berjalan adil, transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fungsi ini mencakup pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana publik melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, serta penerimaan negara lainnya yang dibenarkan oleh hukum Islam. Selain itu, negara juga berperan menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong kesejahteraan kolektif melalui kebijakan fiskal yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika Islam. Dalam konteks modern, tuntutan terhadap tata kelola keuangan publik yang akuntabel dan sesuai syariah semakin besar, sehingga negara dituntut menghadirkan regulasi dan institusi yang mampu menjawab kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, analisis mengenai peran, fungsi, dan posisi negara dalam sistem keuangan publik Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana implementasi fiskal syariah dapat mendukung pembangunan berkelanjutan serta menciptakan tatanan ekonomi yang lebih berkeadilan.

Kata Kunci: Fiskal Syariah; Keuangan Publik Islam; Peran Negara; Kedudukan Negara; Tanggung Jawab Fiskal

Abstract

The management of public finances within the framework of Islamic economics holds a crucial position because it directly supports the realization of social welfare and equitable resource distribution. In the Islamic fiscal system, the state serves as a central authority responsible for ensuring that public revenues and expenditures are administered fairly, transparently, and in accordance with Sharia principles. This role involves collecting, regulating, and allocating public funds through instruments such as zakat, infāq, ṣadaqah, waqf, and other state revenues permitted under Islamic law. Moreover, the state is expected to maintain economic stability and promote collective prosperity through fiscal policies grounded in ethical and moral values derived from Islamic teachings. In contemporary governance, the demand for accountable and Sharia-compliant public financial management continues to rise, compelling the state to provide regulatory frameworks and institutions capable of fulfilling these expectations. Therefore,

Article History
Received: December 2025
Reviewed: December 2025
Published: December 2025

Plagirism checker no 1533
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

examining the role, function, and strategic position of the state in managing Islamic public finance is essential for understanding how Islamic fiscal mechanisms can support sustainable development and foster a fairer economic order.

Keywords**:** *Fiscal Responsibility; Islamic Fiscal Policy; Islamic Public Finance; State Position; State Role*

PENDAHULUAN

Kajian mengenai keuangan publik Islam menempatkan negara sebagai otoritas utama dalam mengatur, mengelola, serta mendistribusikan dana publik yang bersumber dari instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan pajak yang sesuai prinsip keadilan Islam. Negara memiliki tanggung jawab tidak hanya sebagai pemungut dana publik, tetapi juga sebagai pengelola dan pengawas agar pengalokasian dana tersebut sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni tercapainya keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, serta stabilitas ekonomi umat. Dalam sejarah Islam, lembaga *baitul maal* menjadi contoh nyata bagaimana negara berperan aktif dalam mengelola keuangan publik untuk kepentingan umat. Melalui sistem tersebut, dana zakat, kharaj, dan usyur dikelola secara terpusat dan diarahkan bagi kebutuhan sosial, pembangunan ekonomi, serta bantuan bagi masyarakat miskin. Pemikiran yang tertuang dalam karya klasik seperti *Al-Amwal* karya Abu Ubaid memperlihatkan dasar normatif bagi legitimasi peran negara dalam kebijakan fiskal Islam (Yahya Ismail et al., 2025).

Dalam konteks modern, para ekonom Islam seperti Iqbal dan Mirakhor (2007) menekankan bahwa fungsi negara dalam keuangan publik bersifat komplementer, yaitu untuk menegakkan keadilan distributif, mengatasi kegagalan pasar, serta memastikan kebijakan fiskal bebas dari praktik riba, gharar, dan ketidakadilan. Penelitian terkini juga menyoroti pentingnya integrasi antara sistem zakat dan pajak untuk mendukung kesejahteraan public (Nurcahyani et al., 2025). Meskipun demikian, implementasi keuangan publik Islam di era modern masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti tumpang tindih kewenangan antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah, lemahnya transparansi, serta belum jelasnya kedudukan instrumen syariah dalam sistem fiskal nasional. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana seharusnya peran negara dijalankan, fungsi apa saja yang harus dioptimalkan, dan bagaimana kedudukan negara ditetapkan dalam struktur pengelolaan keuangan publik Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini disusun untuk menganalisis peran, fungsi, dan kedudukan negara dalam mengelola keuangan publik Islam, baik dari aspek normatif, teoretis, maupun praktis. Tujuan penelitian ini mencakup upaya untuk menjelaskan kedudukan strategis negara sebagai pengelola dana publik syariah, mengidentifikasi tanggung jawab dan otoritas fiskal yang harus dijalankan, serta menilai bagaimana peran tersebut dapat diwujudkan dalam tata kelola ekonomi yang berkeadilan dan sesuai prinsip syariah (Nurcahyani et al., 2025).

TINJAUAN LITERATUR

1. Peran dan Fungsi Negara dalam Islam

Negara dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang integral dan multidimensi, berfungsi sebagai institusi politik sekaligus pelaksana ajaran agama (al-Islam huwa ad-din wa ad-daulah) untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) bagi seluruh umat. Tinjauan kontemporer dari pemikir Islam di Indonesia menegaskan bahwa peran utama negara adalah menegakkan keadilan dan memastikan tatanan sosial yang Islami, di mana

kekuasaan dipegang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, negara bertindak sebagai pelayan yang berkewajiban menjaga agama dan mengatur urusan dunia, sehingga terwujud harmoni antara aspek spiritual dan material dalam kehidupan berbangsa (Fikhriyah, 2025).

Dalam aspek ekonomi, tanggung jawab negara diwujudkan melalui dua fungsi fiskal yang mendasar: fungsi alokasi dan fungsi distribusi. Negara memiliki peran sentral dalam memastikan sumber daya alam dan aset ekonomi dikelola secara bijaksana (mashalih mursalah), memprioritaskan alokasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar (daruriyat) seluruh rakyat, sesuai dengan arahan yang ada dalam Al-Qur'an. Di sisi lain, fungsi distribusi menekankan peran negara sebagai agen pemerataan kesejahteraan, yang wajib mengurangi disparitas kekayaan, menjamin hak-hak sosial, serta memastikan terciptanya lapangan kerja yang luas dan pengawasan pasar dari praktik yang merugikan (Fikhriyah, 2025).

Lebih lanjut mengenai fungsi negara yang mencakup stabilisasi dan peran sebagai regulator aktif yang memiliki kewenangan intervensi terhadap pasar. Negara bertanggung jawab penuh dalam menyediakan barang publik yang esensial, menjaga keamanan dan pertahanan, serta menciptakan iklim usaha yang stabil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berbasis Syariah. Intervensi negara dianggap sah dan perlu untuk mengatasi kegagalan pasar dan menjamin bahwa semua kegiatan ekonomi pada akhirnya selaras dengan pencapaian tujuan utama Syariah (maqashid syariah), menjadikan negara bukan hanya sekadar pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai otoritas moral yang merealisasikan keadilan substantif di tengah Masyarakat (Al Hussainy et al., 2025).

2. Kedudukan Negara dalam Islam

Kedudukan negara (al-Daulah) dalam kerangka pemikiran Islam modern dan kontemporer telah lama menjadi subjek perdebatan yang intens, namun secara garis besar, terdapat kesepakatan bahwa negara memegang posisi sebagai institusi yang strategis dan esensial dalam merealisasikan tujuan Syariah. Kedudukan ini seringkali dipandang secara integralistik, yang berarti negara bukan sekadar organisasi sekuler, melainkan manifestasi dari pelaksanaan kewajiban agama untuk menjamin ketertiban dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, kedaulatan tertinggi adalah milik Allah (*Divine Sovereignty*), sementara kekuasaan di tangan pemimpin (ulil amri) adalah mandat atau amanah yang harus dijalankan dengan berlandaskan hukum-hukum Syariah, yang menempatkan keadilan sebagai pilar utama pemerintahan (Elok Dwi Jayanti, 2025).

Kedudukan negara juga ditegaskan sebagai otoritas tertinggi dalam manajemen publik, khususnya dalam mengatur aspek-aspek ekonomi dan sosial demi mencapai kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). Negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan intervensi pasar serta mengatur sumber daya publik untuk mencegah ketidakadilan, menanggulangi kegagalan pasar, dan memastikan distribusi kekayaan yang merata. Kedudukan ini memberikan legitimasi kepada negara untuk mengalokasikan sumber daya, menetapkan kebijakan fiskal, dan mengendalikan praktik ekonomi yang tidak etis, sehingga secara efektif negara bertindak sebagai regulator, pelayan, dan pengawas yang berkewajiban melindungi lima pilar utama kehidupan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) (Al Hussainy et al., 2025).

Berdasarkan pandangan para ulama dan sarjana kontemporer, kedudukan negara adalah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab (the responsible leader) yang memikul amanah ganda: ri'ayatud din (memelihara agama) dan siyasatud dunya (mengurus urusan dunia) (Fikhriyah, 2025). Kedudukan ganda ini menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan negara, termasuk pengelolaan keuangan publik, harus memiliki dasar etika

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

dan moral keislaman, serta secara operasional harus menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat. Oleh karena itu, negara dalam Islam ditempatkan pada posisi penentu kebijakan strategis yang menjadi kunci keberhasilan implementasi ekonomi Islam secara sistemik dan menyeluruh dalam kehidupan bernegara (Fikhriyah, 2025).

3. Instrumen Fiskal Negara

Pengelolaan keuangan publik Islam bertumpu pada serangkaian instrumen fiskal yang secara struktural berbeda dengan sistem konvensional, karena sumber dan penggunaannya terikat pada prinsip-prinsip Syariah dan tujuan kemaslahatan (maslahah). Instrumen fiskal negara dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama: instrumen primer (wajib) dan instrumen sekunder (tambahan). Instrumen primer adalah dana yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam Syariah dan berfungsi sebagai tulang punggung kebijakan fiskal negara, seperti Zakat (wajib bagi individu kaya), Jizyah (pajak per kapita non-Muslim di masa lalu), dan Kharaj (pajak tanah). Pengelolaan instrumen ini wajib dilakukan oleh negara, dan penggunaannya harus spesifik, terutama untuk mengurangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar (Yahya Ismail et al., 2025).

Selain instrumen primer, negara dalam Islam memiliki otoritas untuk mengembangkan instrumen fiskal sekunder atau tambahan guna menyeimbangkan anggaran dan membiayai belanja publik yang lebih luas, seperti infrastruktur dan barang publik lainnya. Instrumen ini mencakup Pajak Umum (Dharibah) yang dipungut apabila sumber penerimaan primer tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan esensial masyarakat, serta instrumen filantropi seperti Infak, Sedekah, dan Wakaf (ISWAF) yang dikelola oleh lembaga negara atau di bawah pengawasan ketat pemerintah. Penggunaan ISWAF ini memiliki potensi besar untuk mengurangi beban fiskal negara dalam membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan (Yahya Ismail et al., 2025).

Kedudukan strategis negara terletak pada fungsinya sebagai otoritas tunggal (Baitul Mal) yang mengintegrasikan dan mendistribusikan seluruh instrumen fiskal ini. Institusi negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa dana Zakat disalurkan kepada delapan asnaf yang berhak, dan dana Infak/Sedekah digunakan untuk mencapai keadilan distributif dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya diversifikasi instrumen yang terikat Syariah ini, negara Islam dapat menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara terpadu, berbeda dengan sistem konvensional yang sangat bergantung pada hutang dan pajak yang bersifat umum (Yahya Ismail et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggali dan menganalisis berbagai sumber tulisan dan dokumen seperti jurnal, buku fikih, dan peraturan yang berkaitan dengan keuangan publik Islam. Dengan cara ini, penelitian berusaha memahami secara utuh bagaimana peran negara dalam mengatur dan mendistribusikan dana publik berdasarkan prinsip syariah. Analisis dilakukan dengan memberi perhatian khusus pada aspek-aspek normatif dan teori keuangan Islam, serta melihat bagaimana penerapan prinsip maqasid al-syariah menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan dana publik untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan strategis negara dalam keuangan publik Islam merupakan fondasi utama pembentukan tatanan ekonomi Islam yang adil, stabil, dan inklusif. Negara memikul amanat syariah untuk mengelola, mengawasi, dan mendistribusikan sumber daya publik secara efisien, sehingga mekanisme fiskal tidak hanya berorientasi pada pendapatan dan belanja, tetapi juga pada pencapaian maqāṣid al-syarī‘ah. Konsep ini ditegaskan melalui integrasi nilai hifẓ al-māl (perlindungan harta), hifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), dan hifẓ al-dīn (penjagaan agama), yang melekat pada sistem fiskal Islam (Mukhlas, 2022). Peran negara menjadi sangat strategis untuk memastikan bahwa seluruh instrumen dan lembaga fiskal berjalan sesuai dengan nilai maqāṣid tersebut.

Kedudukan negara semakin terlihat melalui desain kebijakan fiskal syariah yang menyelaraskan zakat dan pajak sebagai dua pilar penerimaan fiskal. Integrasi zakat dan pajak merupakan langkah progresif yang tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal negara, tetapi juga menghindari tumpang tindih kewajiban finansial individu muslim. Penyelarasan kedua instrumen ini menciptakan ruang fiskal yang lebih luas untuk program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Nurcahyani et al., 2025). Integrasi tersebut menempatkan negara sebagai pusat harmonisasi antara kewajiban agama dan kewajiban kewarganegaraan.

Dalam dimensi pengelolaan sumber daya jangka panjang, negara berperan mengembangkan instrumen yang relevan dengan konteks ekonomi modern. Pemanfaatan wakaf uang dan penerbitan *cash waqf-linked sukuk* menjadi bukti kapasitas negara sebagai inovator kebijakan fiskal yang mampu memanfaatkan dana sosial untuk pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Konsep *cash waqf-linked sukuk* memberi ruang bagi negara untuk mengelola dana umat dengan lebih produktif, berorientasi investasi, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas (Febriyanti & Reza Dasangga, 2024). Sebagai instrumen fiskal syariah yang modern, sukuk wakaf menjadi bukti bahwa keuangan publik Islam mampu menjawab tantangan pembangunan kontemporer.

Dalam era digital, negara memiliki peran yang tidak dapat dilepaskan dari pembangunan infrastruktur digital untuk mendukung keuangan publik syariah. Digitalisasi zakat, wakaf, dan sukuk bukan hanya mempermudah proses transaksi, tetapi juga meningkatkan transparansi, akurasi data, dan partisipasi masyarakat. Transformasi digital memungkinkan negara untuk mengurangi asimetri informasi, memperkecil kebocoran anggaran, dan memperkuat akuntabilitas lembaga fiskal syariah (Falah et al., 2023). Peran negara sebagai fasilitator ekosistem digital menjadi kunci dalam membangun keuangan publik syariah yang efisien, adaptif, dan terpercaya.

Pada ranah kelembagaan, negara memperkuat perannya melalui optimalisasi Bank Wakaf sebagai lembaga keuangan publik yang memiliki mandat sosial dan produktif. Bank Wakaf berfungsi sebagai sarana investasi syariah yang menggabungkan dana wakaf dengan instrumen keuangan yang aman dan berkelanjutan, sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan secara lebih luas. Perbandingan implementasi Bank Wakaf di beberapa negara menunjukkan bahwa keberhasilan Bank Wakaf sangat bergantung pada dukungan regulasi, kebijakan fiskal, dan pengawasan negara (Falah et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa negara bukan sekadar regulator, tetapi pembentuk struktur kelembagaan fiskal syariah yang modern.

Penegakan transparansi fiskal menjadi komponen penting lain dalam kedudukan strategis negara. Penggunaan *Indeks Zakat Nasional (IZN)* memberikan ukuran objektif terhadap kinerja lembaga-lembaga zakat dalam menghimpun dan mendistribusikan dana. IZN berfungsi sebagai mekanisme evaluatif bagi negara untuk menilai efektivitas tata kelola zakat dan memastikan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

bahwa setiap dana publik syariah yang dihimpun digunakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan syariah (Purwaningrum & Yazid, 2024). Ini menjadi bukti peran negara dalam membangun standar tata kelola fiskal yang profesional dan akuntabel.

Dampak besar juga terlihat pada pengembangan zakat produktif. Ketika negara mengarahkan zakat produktif sebagai bagian dari strategi pemberdayaan, mustahiq tidak hanya menerima bantuan konsumtif, tetapi memperoleh modal dan pendampingan untuk mengembangkan usaha produktif. Pemanfaatan zakat produktif mampu mentransformasi mustahiq menjadi muzakki di masa depan, menciptakan siklus pemberdayaan yang berkelanjutan (Zuchroh, 2022). Dengan demikian, negara memegang peranan penting dalam memastikan bahwa instrumen zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang.

Keberhasilan distribusi dana zakat dan wakaf juga bergantung pada koordinasi negara sebagai pengawas dan fasilitator. Fragmentasi distribusi zakat dan wakaf berpotensi menciptakan ketidakmerataan dan ketidakefisienan jika tidak dikelola secara terpusat. Negara berperan mensinergikan peran lembaga-lembaga filantropi agar pendistribusian dana tersebut mendukung arah pembangunan nasional (Rasyid et al., 2024). Peran ini memperkuat signifikansi negara dalam memastikan bahwa seluruh instrumen fiskal syariah bergerak dalam satu visi.

Modernisasi tata kelola zakat dan wakaf memperlihatkan bahwa negara bertindak sebagai perancang struktur keuangan publik syariah yang profesional, efisien, dan berorientasi digital. Peningkatan integrasi data, standardisasi pelaporan, serta penerapan teknologi baru merupakan langkah penting yang hanya dapat dijalankan oleh (Zainun, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa negara memegang peran sentral dalam mentransformasikan keuangan publik Islam dari mekanisme tradisional menuju ekosistem yang berbasis teknologi dan data.

Pendekatan maqāṣid fiskal semakin memperjelas bahwa negara memegang otoritas utama dalam menciptakan kebijakan fiskal syariah yang selaras dengan nilai keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan. Analisis maqāṣid memperlihatkan bahwa negara perlu merancang struktur fiskal yang mengurangi kesenjangan ekonomi, menjamin hak fakir miskin, serta mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan (Pratama et al., 2024). Oleh karena itu, negara bukan hanya menjalankan kebijakan fiskal, tetapi mengarahkan fungsi sosial-ekonomi ke tingkat yang lebih bermakna dalam konteks pembangunan.

Tata kelola wakaf berbasis kelembagaan memperkuat peran negara dalam menjaga keberlanjutan aset publik. Regulasi yang kuat, profesionalisme nazhir, dan mekanisme pengawasan terstruktur membuktikan bahwa negara memiliki peranan kunci dalam memaksimalkan manfaat wakaf dan mengkonversinya menjadi instrumen pembangunan (misbach & Mardianto, 2025). Tanpa peran negara, aset wakaf rentan tidak produktif dan tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Perspektif komparatif antarnegara memperlihatkan bahwa posisi negara dalam kebijakan wakaf uang sangat menentukan efektivitasnya sebagai instrumen fiskal. Negara yang memberikan dukungan regulatif kuat, mengintegrasikan wakaf uang ke dalam kebijakan publik, dan membangun ekosistem investasi syariah yang stabil mampu memanfaatkan wakaf sebagai sumber pembiayaan penting (Banda et al., 2022). Ini mempertegas bahwa negara merupakan faktor determinan dalam keberhasilan sistem keuangan publik syariah.

Dengan memperluas seluruh dimensi tersebut, normatif, regulatif, inovatif, digital, kelembagaan, dan komparatif, kedudukan strategis negara menjadi tidak terelakkan sebagai pilar utama yang menggerakkan sistem keuangan publik Islam. Negara bertindak sebagai pusat desain, pusat inovasi, pusat koordinasi, dan pusat akuntabilitas. Tanpa peran negara, sistem

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

keuangan publik Islam akan terfragmentasi, tidak terarah, dan kehilangan fungsi pembangunan jangka panjang.

STUDI KASUS

Optimalisasi Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Nasional sebagai Instrumen Fiskal Syariah

Pengelolaan zakat di Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana negara menjalankan fungsi fiskal syariah dalam tata kelola keuangan publik Islam. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah mengambil peran lebih tegas sebagai regulator, pembina lembaga, sekaligus pengawas agar zakat berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan perlindungan sosial.

Untuk memperkuat hal tersebut, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab menghimpun, menyalurkan, dan mengelola zakat secara terstruktur. Upaya integrasi zakat dengan program pengentasan kemiskinan juga terus didorong, sehingga zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban keagamaan, melainkan juga bagian dari kebijakan fiskal sosial.

Meski demikian, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala. Potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun baru termanfaatkan sekitar 3–4%. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi zakat, belum optimalnya sinergi antara kebijakan fiskal syariah dan fiskal nasional, serta keterbatasan transparansi dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaannya.

Di sisi lain, pemerintah tetap menunjukkan perkembangan melalui berbagai program. Beberapa di antaranya ialah Zakat Community Development (ZCD) yang berfokus pada pemberdayaan mustahik, digitalisasi kanal pembayaran zakat, serta kerja sama antara pemerintah daerah dan BAZNAS dalam penyaluran bantuan sosial berbasis data mustahik yang lebih terverifikasi (Antara, 2024)

Studi kasus ini menegaskan bahwa negara memiliki posisi yang sangat strategis dalam memastikan sistem keuangan publik Islam berjalan optimal. Penguatan regulasi, kelembagaan, digitalisasi, dan pengawasan menjadi kunci agar zakat dapat memberi dampak lebih luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi melalui mekanisme distribusi kekayaan yang lebih adil sesuai prinsip syariah.

KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan publik berdasarkan prinsip Islam menjadikan negara sebagai pihak utama dalam mencapai keadilan dalam pemerataan kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan sosial, serta perlindungan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan syariah. Negara memiliki peran yang penting sebagai pengatur, pengelola, dan pengawas dalam penggunaan instrumen keuangan Islam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan pajak syariah. Peran ini didasari oleh sejarah dari praktik baitul maal pada masa lalu, dan juga didukung oleh teori ekonomi Islam modern yang memandang tugas negara untuk mengatasi kegagalan pasar, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta menciptakan sistem fiskal yang adil dan berkelanjutan.

Dalam penerapan saat ini, pengelolaan keuangan publik Islam menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidaksejajaran dalam peraturan, kurangnya sinergi antarlembaga,

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

rendahnya kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah, serta kebutuhan untuk menerapkan digitalisasi secara lebih luas.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi instrumen fiskal syariah dan peningkatan peran negara bisa memperkuat distribusi dana publik secara adil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi solusi alternatif untuk mengatasi ketimpangan dan masalah kemiskinan yang terstruktur.

Oleh karena itu, negara sangat penting dalam membangun sistem fiskal Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah-langkah seperti memperkuat regulasi, menerapkan digitalisasi, meningkatkan profesionalisme para pelaksana zakat dan pengawas, serta mengintegrasikan zakat dan pajak merupakan strategi penting untuk menciptakan sistem keuangan publik Islam yang tidak hanya sesuai dengan prinsip, tetapi juga dapat diterapkan dalam mendukung pembangunan nasional secara modern.

REKOMENDASI

Berdasarkan analisis mengenai peran, fungsi, dan posisi negara dalam mengelola keuangan publik Islam serta studi kasus tentang pengelolaan zakat nasional di Indonesia, ada beberapa rekomendasi strategis yang bisa dilakukan untuk memperkuat penerapan fiskal syariah di tingkat nasional maupun lembaga:

1) Memperkuat Aturan dan Membuat Kebijakan Fiskal Syariah Lebih Selaras
   Negara harus memperbaiki peraturan mengenai zakat, wakaf, dan instrumen fiskal syariah lainnya agar sesuai dengan kebijakan fiskal nasional. Perlu adanya keselarasan antara zakat dan pajak melalui penyelarasan aturan serta pembuatan panduan teknis yang terpadu. Hal ini penting agar menghindari kemungkinan adanya tumpang tindih dalam kewajiban fiskal dan meningkatkan keberhasilan dalam penyaluran dana publik syariah.

2) Optimalisasi Digitalisasi Keuangan Publik Syariah
   Pemerintah harus memperluas sistem digital untuk zakat, wakaf, dan sukuk agar proses pengumpulan dan penyaluran dana lebih cepat, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan memakai teknologi big data dan artificial intelligence, serta mengintegrasikan data antara BAZNAS, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah, akan lebih mudah memeriksa penerima manfaat dan mengurangi kesalahan dalam menentukan sasarannya.

3) Penguatan Kelembagaan dan Profesionalisme Amil serta Nazhir
   Para pekerja pengelola dana publik berbasis syariah, seperti amil zakat dan nazhir wakaf, perlu meningkatkan kemampuan mereka melalui pelatihan di bidang keuangan, manajemen risiko, tata kelola, serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Pemerintah bisa menerapkan standar sertifikasi kompetensi agar layanan dan pengelolaan dana lebih berkualitas serta berbasis pemerintahan yang lebih profesional.

4) Pengembangan Instrumen Fiskal Syariah Modern
   Negara harus memperluas penggunaan alat-alat modern seperti sukuk berbasis waqf tunai, sukuk syariah ritel, dan instrumen investasi sosial lainnya. Penegakan kerangka hukum dan pengembangan ekosistem pasar syariah akan menjadi faktor pendorong untuk mengalihkan dana sosial ke sektor-sektor yang produktif, seperti UMKM, pendidikan, dan kesehatan.

5) Integrasi Zakat Produktif dalam Program Pemberdayaan Nasional
   Pemerintah harus memperluas program zakat produktif yang langsung bertujuan untuk meningkatkan penghasilan penerima zakat dan membantu mereka menuju kemandirian.

Program seperti pemberian dana usaha, pelatihan keterampilan, serta bimbingan dalam berusaha perlu diperkuat dengan kerja sama antara pemerintah, BAZNAS, lembaga pendidikan tinggi, dan sektor swasta.

6) Membangun Sistem Pengawasan Komprehensif Berbasis Maqasid al-Syariah
Pengawasan terhadap dana publik berbasis syariah tidak hanya harus memastikan kejelasan dalam penggunaan uang, tetapi juga harus memastikan tujuan-tujuan syariah tercapai, seperti mengurangi kemiskinan, mendistribusikan kekayaan secara lebih adil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penggunaan Indeks Zakat Nasional (IZN) perlu diperluas agar dapat mengukur seberapa baik lembaga zakat bekerja di berbagai daerah.

7) Peningkatan Sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Filantropi
Fragmentasi lembaga zakat dan wakaf masih menjadi hambatan dalam distribusi yang efisien. Untuk itu, pemerintah perlu membangun sistem kerja sama berbasis data yang terintegrasi, melibatkan berbagai pihak seperti kementerian, pemerintah daerah, BAZNAS, LAZ, lembaga wakaf, serta organisasi sosial lainnya. Tujuannya adalah mencegah terjadinya program yang berulang dan memperkuat penebaran manfaat secara merata.

8) Edukasi Publik dan Peningkatan Literasi Fiskal Syariah
Ketahuiannya masyarakat tentang zakat, wakaf, dan keuangan syariah masih kurang. Pemerintah dan institusi pendidikan harus membuat program belajar melalui kurikulum sekolah, iklan di internet, dan kegiatan mengajarkan keuangan kepada masyarakat agar mereka tahu manfaatnya memberi kontribusi dalam sistem pajak syariah.

REFERENSI

Al Hussainy, Z., Rasidi, A. R. A., Andini, V. G., & Safikri, M. R. (2025). Revitalisasi peran negara dalam ekonomi Islam: Tinjauan terhadap teori intervensi pasar di Indonesia. *BENEFIT: Journal of Business, Economics, and Finance, 3*(2). https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1256

Antara. (2024, October 4). Menkeu paparkan pentingnya penerapan nilai Islam dalam keuangan publik. https://www.antaranews.com

Banda, O., Tengah, S. K., Islam, D., Stratejik, K., & Global, D. (2022). Komparasi implementasi pengelolaan wakaf uang sebagai alternatif instrumen kebijakan fiskal negara. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7*(1), 183–211. https://doi.org/10.30651/jms.v7i1.8838

Elok Dwi Jayanti. (2025). Hubungan agama dan negara dalam perspektif politik Islam. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 3*(4), 3273–3281. https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.848

Falah, M. F., & Fitrianto, A. R. (2023). Potensi teknologisasi pada zakat, wakaf, dan sukuk dalam rangka efisiensi pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9*(1), 705–714. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7627

Febriyanti, A. R., & Dasangga, D. G. R. (2024). Peran instrumen keuangan negara cash waqf linked sukuk dalam meningkatkan pembiayaan ekspor UMKM Indonesia. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 12*(2), 273–288. https://doi.org/10.24090/ej.v12i2.11579

Fikhriyah, R. (2025). Perspektif Al-Mawardi tentang konsep negara dan kepemimpinan dalam Islam periode klasik. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(2). https://jhlg.rewangrencang.com

Misbach, I., & Mardianto, D. (2025). Analisis peran tata kelola berbasis kelembagaan wakaf dalam kerangka ekonomi Islam. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan, 2*(4).

Mukhlas, A. A. (2022). Prinsip-prinsip keuangan publik dalam Islam: Kajian tentang zakat dan pajak. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, 6*(2), 128–139. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1646

Nurcahyani, A., Lidya, A., Rahayu, P., Ulya, M., & Hilyawati, Y. (2025). The implications of Islamic public finance in Indonesia: Integrating zakat and taxes for public welfare. *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance, 5*.

Pratama, M. R., Mukhlisin, M., & Azid, T. (2024). Zakat vs tax: A maqasid sharia perspective. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 5*(1), 192–209. https://doi.org/10.47700/jiefes.v5i1.7846

Purwaningrum, W., & Yazid, A. (2024). Peran indeks zakat nasional (IZN) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Surakarta. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, 5*(1).

Rasyid, R., Siagian, A.-A., Samri, Y., & Nasution, J. (2024). Peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi masyarakat Muslim. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 2*(3), 782–787. https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs

Yahya Ismail, R., Fadilah, D., Munajat, M., & Achmad Sadat, F. (2025). Peran negara dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia: Tinjauan Kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid. *Journal of Comprehensive Science, 4*(1).

Zainun, N. (2025). Peran modernisasi zakat dan wakaf dalam ekonomi pembangunan syariah: Kajian literatur dan implikasi. *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*.

Zuchroh, I. (2022). Zakat produktif: Kebijakan pengelolaan keuangan publik sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8*(3), 3067. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387